



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://umsu.ac.id>

rektor@umsu.ac.id

[umsuMEDAN](https://www.facebook.com/umsuMEDAN)

[umsuMEDAN](https://www.instagram.com/umsuMEDAN)

[umsuMEDAN](https://www.tiktok.com/@umsuMEDAN)

[umsuMEDAN](https://www.youtube.com/channel/UC...)

KEPUTUSAN REKTOR

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Nomor: 359/KEP/II.3.AU/UMSU/F/2025

Tentang

PENETAPAN CALON MAHASISWA TAHAP II PADA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROGRAM DOKTOR SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2024/2025

Bismillahirrahmanirrahim

Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, setelah:

Menimbang : bahwa sehubungan dengan telah dilaksanakannya proses seleksi melalui wawancara sebagaimana tertuang dalam surat Direktur Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Nomor 360/II.3.AU/UMSU-PPs/F/2025 perihal Pemberitahuan Kelulusan Wawancara Tahap II Program Doktor Pendidikan Semester Genap Tahun Akademik 2024/2025 sehingga Rektor menetapkan Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tentang Penetapan Calon Mahasiswa Tahap II Pada Program Studi Pendidikan Program Doktor Semester Genap Tahun Akademik 2024/2025.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
7. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah;
8. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
9. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 112/KEP/I.0/D/2024 tentang Perubahan atas Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 397/KEP/I.0/D/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Masa Jabatan 2022-2024, mengenai perpanjangan masa jabatan Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara hingga tanggal 29 April 2026;
10. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 178/KET/I.3/D/2012 tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
11. Statuta Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Memperhatikan :

1. Surat Direktur Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Nomor 360/II.3.AU/UMSU-PPs/F/2025 tanggal 11 Maret 2025 perihal Pemberitahuan Kelulusan Wawancara Tahap II Program Doktor Pendidikan Semester Genap Tahun Akademik 2024/2025;
2. Hasil Rapat Pimpinan Rektorat Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tanggal 12 Maret 2025.





UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://umsu.ac.id>

rektor@umsu.ac.id

[umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan)

[umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan)

[umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

[umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA TENTANG PENETAPAN CALON MAHASISWA TAHAP II PADA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROGRAM DOKTOR SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2024/2025

KESATU : Menetapkan Calon Mahasiswa Tahap II pada Program Studi Pendidikan Program Doktor Semester Genap Tahun Akademik 2024/2025 sebagai berikut:

No	Nomor Registrasi	Nama
1	2413020033	Imelda Darmayanti Manurung
2	2413020034	Salman Alparisi Efendi

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan atau ditinjau kembali bilamana dipandang perlu.

Ditetapkan di : Medan

Pada tanggal : 12 Ramadan 1446 H

12 Maret 2025 M



Rektor

Prof. Dr. Agussani, M.AP.
NIDK. 8883311019

Tembusan:

1. Badan Pembina Harian UMSU;
2. Wakil Rektor se UMSU;
3. Direktur Program Pascasarjana UMSU;
4. Kepala Biro se UMSU;
5. Peringgal.

